

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-083-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **083** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



**LAM-PTKes**

**INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SPESIALIS GIZI KLINIS**

**BUKU I  
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SPESIALIS GIZI KLINIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2019**

---

## KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan dampak/ hasil (*outcome*), serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam instrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international best practices*).

Evaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Pendidikan Spesialis merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrument akreditasi program studi Spesialis Gizi Klinis terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Gizi Klinis
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Gizi Klinis
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Gizi Klinis
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Gizi Klinis
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Gizi Klinis
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Gizi Klinis

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan keenam buku tersebut diatas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Gizi Klinis.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu Program Studi Spesialis Gizi Klinis di seluruh Indonesia.

Jakarta, 2019  
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi  
Kesehatan (LAM-PTKes)

**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I LATAR BELAKANG .....	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi .....	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Gizi Klinis .....	5
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS GIZI KLINIS .....	11
BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS GIZI KLINIS .....	12
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi .....	12
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi .....	13
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi .....	14
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi .....	14
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi .....	15
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	16
DAFTAR RUJUKAN .....	18

## **BAB I LATAR BELAKANG**

### **1.1 Landasan Hukum Akreditasi**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Th 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 tahun 2006 tetang Pengesahan Stadar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis.
14. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis.
15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran.
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
19. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 26**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:

- a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
  - (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK) dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
  - (5) Gelar profesi terdiri atas:
    - a. profesi; dan
    - b. spesialis.

### **Pasal 28**

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

### **Pasal 29**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

### **Pasal 42**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

#### **Pasal 43**

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 55**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat

yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- (7) Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 47**

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 66**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terkait akreditasi:

#### **Pasal 1**

- (4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.



### Pasal 3

(3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Peraturan BAN-PT No 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan mengatur tentang Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) meliputi pembentukan, tugas dan wewenang serta asesor.

Peraturan BAN-PT No 4 tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi menjelaskan bahwa:

“Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi.”

## 1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Gizi Klinis

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukkan pentingnya peran Ilmu Gizi klinis pada pemeliharaan kesehatan dan mendukung pengobatan serta penyembuhan penyakit. Namun, di Indonesia peran gizi klinis dalam pelayanan kesehatan dan pengobatan penyakit belum memadai.

Kebutuhan masyarakat akan informasi gizi yang terpercaya dan terapi gizi yang meningkat, ternyata belum diikuti dengan penyediaan profesi dokter dalam bidang pelayanan gizi klinis secara profesional. Sehubungan dengan hal tersebut, Dokter Spesialis Gizi klinis yang bermutu sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan yang efektif.

Penyelenggaraan pendidikan pascasarjana dalam Ilmu Gizi telah dimulai pada tahun 1980-an berupa program studi Magister Ilmu Gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1993 dibuka program studi Magister Ilmu Gizi Kekhususan Ilmu Gizi klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bagi dokter. Para lulusan program pendidikan ini bekerja di berbagai lapangan pekerjaan, salah satunya di Rumah Sakit, yang menunjukkan kebutuhan akan pelayanan gizi klinis di masyarakat.

Menyadari hal tersebut Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI) melalui proses yang panjang sejak tahun 1995, secara aktif mensosialisasikan pentingnya Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi klinis dan pelayanan spesialisik gizi klinis di Rumah Sakit serta pusat pelayanan kesehatan lainnya. Upaya ini terealisasi, di bulan Desember 2003 pada Mukthamar IDI ke XXV di Balikpapan yang menyatakan Program Studi Dokter Spesialis Gizi klinis diterima sebagai Program Studi Dokter Spesialis yang baru. Program Studi Dokter Spesialis Gizi klinis diakui sebagai Spesialisasi Ilmu Kedokteran di bidang Gizi klinis oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia – Ikatan Dokter Indonesia (MKKI-IDI).

Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI) di Bandung tahun 2004 merupakan awal perkembangan Ilmu Gizi klinis di Indonesia secara formal dengan dibentuknya Kolegium Ilmu Gizi klinis Indonesia serta Perhimpunan Dokter Gizi klinis Indonesia (PDGKI). Pendidikan dalam bentuk Program Studi Dokter Spesialis Gizi klinis difasilitasi untuk didirikan di beberapa senter Institusi Pendidikan Kedokteran di Indonesia,

yaitu di Jakarta, Bandung, Semarang dan Makassar. MKKI-IDI pada tahun yang sama telah menyetujui dan mengesahkan didirikannya Program Studi Dokter Spesialis 1 Ilmu Gizi klinis.

Bidang Dokter Spesialisasi Gizi klinis merupakan jenjang kedua profesi kedokteran sebagai spesialisasi dalam ilmu kedokteran. Dokter Spesialis Gizi klinis adalah dokter yang telah mencapai kemampuan profesional tertentu, mengkhususkan diri dalam pelayanan Gizi klinis baik di Rumah Sakit maupun di pusat kesehatan lainnya dan mempunyai kemampuan menyerap, mengembangkan serta mentransformasikan Ilmu Gizi klinis. Hal ini berarti seorang Dokter Spesialis Gizi klinis tidak hanya berfungsi sebagai tenaga profesional tetapi juga mampu berprestasi secara akademik sebagai tenaga peneliti dan pendidik.

Pendidikan Dokter Spesialis Gizi klinis merupakan pendidikan profesi yang didasari oleh pendidikan akademik sehingga mempunyai kompetensi akademik-profesional. Program pendidikan dokter spesialis gizi klinis mencakup integrasi antara teori dan praktek, di mana proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif sehingga dapat memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan yang memadai untuk dapat berprakarsa, melakukan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan pengembangan disiplin ilmu gizi klinis. Pendidikan dokter spesialis gizi klinis dilakukan berbasis praktek yang komprehensif melibatkan peserta didik pada seluruh kegiatan pelayanan gizi klinis dan pelayanan kesehatan di bawah supervisi dan turut bertanggungjawab terhadap aktivitas pelayanan tersebut.

Program pendidikan dokter spesialis gizi klinis merupakan program yang sistematis, yang menguraikan secara jelas komponen umum dan komponen khusus pendidikan. Oleh karena itu, seorang Dokter Spesialis Gizi klinis setelah menyelesaikan pendidikannya akan memiliki kemampuan melaksanakan praktik sesuai dengan keahliannya, bersifat profesional dan mempunyai pengetahuan serta ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka dirasakan sangat diperlukan penyelenggaraan pendidikan Dokter Spesialis Gizi klinis yang bermutu.

#### **A. Universitas yang memiliki program pendidikan dokter spesialis Gizi Klinis**

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkan ijin penyelenggaraan Program Studi Dokter Spesialis Gizi klinis, yaitu 1. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar; 2. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta; 3. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.

Program pendidikan Dokter Spesialis Gizi klinis disusun dengan mengacu pada 12 Kompetensi Dokter Spesialis Gizi klinis yang meliputi :

- a. Bersikap dan berperilaku Pancasila dan menjunjung tinggi etika profesi kedokteran
- b. Berjiwa etika keilmuan yang benar
- c. Berintegritas keilmuan yang tinggi
- d. Berpengetahuan dan berketerampilan di bidang gizi klinis dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berpengetahuan, berketerampilan, bersikap, dan berdedikasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk menurunkan prevalensi malnutrisi (gizi kurang, lebih, atau ketidakseimbangan gizi)
- e. Berkemampuan menelaah, merumuskan, dan merekomendasikan atau melaksanakan tatalaksana/ pengelolaan masalah gizi klinis sesuai dengan kebutuhan, baik di tingkat individu maupun masyarakat
- f. Berkompetensi akademik-profesional spesialisistik untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang Gizi klinis
- g. Berpengetahuan dan berketerampilan dalam melaksanakan penelitian di bidang gizi klinis dengan memegang teguh etika penelitian

- h. Berkemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memakai sumber belajar yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang menjurus ke tingkat akademik tertinggi
- i. Berkemampuan mengembangkan profesionalisme dengan bersikap terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan IPTEK yang berhubungan dengan Ilmu Gizi klinis, gizi tingkat seluler dan biomolekuler
- j. Berkemampuan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keadaan gizi dengan menggunakan dasar pengetahuan Ilmu Gizi klinis dan teknologi terkini
- k. Berkemampuan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan gizi pada penderita dalam bidang gizi klinis
- l. Berkemampuan melakukan kegiatan konsultasi dan kerjasama di bidang pelayanan dan penelitian gizi klinis dengan bidang kedokteran lain, Institusi Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam dan di luar negeri.

## **B. Filosofis program pendidikan dokter spesialis gizi klinis**

Seorang dokter spesialis gizi klinis mempunyai landasan kepribadian yang mulia dan luhur, memiliki integritas dan etika keilmuan dan etika profesi yang tinggi, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang gizi klinis, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai, dan mempunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan ilmu gizi klinis.

Seorang dokter spesialis gizi klinis dapat menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah gizi klinis secara efektif dan efisien terutama untuk kasus terbanyak di Indonesia. Seorang dokter spesialis gizi klinis mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, serta kompetensi akademik-profesional spesialisistik secara holistik dalam ilmu gizi klinis sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan pelayanan ilmu gizi klinis dilingkungannya.

Seorang dokter spesialis gizi klinis mengaplikasikan ilmu gizi klinis dan menjaga pengetahuan yang cukup tentang promosi, preventif di bidang kesehatan dan mampu melaksanakan pelayanan kuratif. Seorang dokter spesialis gizi klinis mampu mengembangkan pengalaman belajarnya dengan memilih sumber belajar yang sehat yang dapat menjurus ketrampilan profesional dan akademik tertinggi.

## **C. Sosiologis program pendidikan dokter spesialis gizi klinis**

Seorang dokter spesialis gizi klinis mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan dan ilmu gizi klinis sesuai dengan kebijakan pemerintah. Seorang dokter spesialis ilmu gizi klinis mendedikasikan pengetahuan, keterampilan dan kualitas profesional untuk meningkatkan status gizi, perbaikan status metabolisme dan kesehatan masyarakat melalui komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan gizi klinis secara profesional.

Seorang dokter spesialis gizi klinis mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan dan masalah gizi klinis secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan dan ilmu gizi klinis kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan.

#### **D. Sistem penjaminan mutu program pendidikan dokter spesialis gizi klinis**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis gizi klinis, maka Kolegium Gizi Klinis membangun satu kerjasama dan aliansi strategis dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya untuk menjaga profesionalisme yang beretika, maka Kolegium Gizi Klinis telah menerbitkan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Gizi klinis. PDGKI sebagai induk organisasi dokter spesialis gizi klinis diharapkan dapat mengeluarkan buku panduan Etika Profesi Dokter Spesialis Gizi klinis di Indonesia.

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai Rumah Sakit pendidikan utama nasional untuk program pendidikan dokter spesialis merupakan suatu upaya untuk memberikan sarana standar pembinaan seluruh peserta didik secara nasional, termasuk peserta didik spesialis gizi klinis. Disamping itu, Rumah Sakit dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan Rumah Sakit dr. Karyadi Semarang sudah bisa dijadikan sarana pembelajaran praktek klinik untuk peserta didik.

Upaya untuk membentuk kurikulum pendidikan dokter spesialis gizi klinis yang terstandarisasi dimulai dengan diadakannya pertemuan pengurus Kolegium Gizi Klinis secara periodik yang membahas mengenai penyatuan visi misi dan pendapat mengenai kurikulum pendidikan dokter spesialis gizi klinis yang telah diselenggarakan di Bandung pada bulan Maret 2012 dan Maret 2013. Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kompetensi dokter spesialis gizi klinis, dilaksanakan pertemuan ilmiah tahunan dua kali setahun, PDGKI dan Kolegium Gizi Klinis dengan mengundang pakar dari luar negeri seperti negara Amerika Serikat, Eropa, Asia Pasifik sesuai dengan bidang keseminatannya, sehingga dokter spesialis Gizi klinis dan peserta didik dapat mengikuti perkembangan kemajuan terkini.

Dokter spesialis ilmu gizi klinis harus berfungsi sebagai manajer dan bekerja dalam tim gizi rumah sakit, mempunyai komitmen terhadap pengobatan dan atau mendukung pengobatan pasien agar dapat meningkatkan status gizi dan atau memperbaiki status gizi dan metabolisme sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Oleh karena itu, dokter spesialis ilmu gizi klinis berusaha selalu meningkatkan keterampilan manajemen yang efektif dalam menentukan prioritas, membuat keputusan, mengelola sumber daya dan meminimalisasi risiko pasien bermasalah gizi yang dapat dilakukan dengan pelayanan dalam bentuk tim gizi rumah sakit, serta melibatkan setiap anggota tim untuk memberikan pelayanan kesehatan dan gizi klinis secara efektif melalui kerjasama dengan para profesi kedokteran dalam bidang lain.

Pencapaian kesehatan dan status gizi yang optimal sebagai hak asasi manusia dari masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan kesehatan dan gizi klinis yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan hal itu, perlu dihasilkan petugas kesehatan dan pelayan gizi klinis yang baik termasuk perawat, ahli gizi, dokter umum dan juga dokter spesialis gizi klinis. Dokter spesialis gizi klinis sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan dan pelayanan gizi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan spesialis gizi klinis akan menjadi penting.

Penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis gizi klinis di Indonesia mengacu pada standar pendidikan yang diterapkan oleh Kolegium Gizi Klinis Indonesia bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi klinis Indonesia. Keseluruhan hal tersebut menjadi sebuah kurikulum pendidikan dokter spesialis gizi klinis.

Kurikulum Ilmu Gizi klinis Indonesia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu gizi klinis.

Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna.

Isi kurikulum meliputi prinsip metode ilmiah, biomedik, ilmu kedokteran klinik, Ilmu gizi klinis, ilmu humaniora yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Gizi klinis yang ditetapkan. Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan *evidence-based medicine*. Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik dan ilmu gizi klinis sehingga anak didik mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik serta praktik gizi klinis. Ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran dan profesionalisme.

Kurikulum berdasarkan Kompetensi terdiri atas dua komponen utama yaitu kurikulum inti dan kurikulum tambahan (misal *program of special study, local content*). Core kurikulum sangat penting yang harus dikuasai oleh semua residen dan terdiri dari : 1. Bidang kognitif (*Applied Clinical Knowledge Syllabus*) 2. Psikomotor (*Applied clinical Procedure Syllabus*) 3. Afektif (*Professional and Management and Good Clinical Practice*). Kurikulum inti dapat disederhanakan menjadi kurikulum nasional pendidikan dokter spesialis gizi klinis kemudian dijadikan komponen kurikulum, sehingga memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Kolegium Gizi Klinis Indonesia menetapkan lama pendidikan dokter spesialis gizi klinis adalah 8 (delapan) semester atau lebih berdasarkan penyelesaian thesis, kelulusan ujian komprehensif secara nasional dan terpenuhinya kompetensi klinis untuk gizi klinis. Standar pendidikan dokter spesialis gizi klinis ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjamin mutu dan sebagai landasan pengembangan pendidikan gizi klinis berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis gizi klinis di Indonesia. Penerapan standar pendidikan ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter spesialis gizi klinis. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan kesehatan dan pelayanan gizi klinis yang memenuhi standar dan berkualitas tinggi.

Program studi dokter spesialis yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi dokter spesialis gizi klinis yang bersangkutan. Program studi dokter spesialis gizi klinis diharapkan menghasilkan lulusan sebagai dokter spesialis gizi klinis yang bermutu:

- a. bersikap dan berperilaku Pancasila dan menjunjung tinggi etika profesi kedokteran
- b. berjiwa etika dan keilmuan yang benar
- c. berintegrasi keilmuan yang tinggi
- d. berpengetahuan dan berketrampilan di bidang gizi klinis dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berpengetahuan, berketrampilan, bersikap dan berdedikasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan menurunkan prevalensi malnutrisi (gizi kurang, lebih atau ketidakseimbangan gizi)
- e. berkemampuan menelaah, merumuskan dan merekomendasikan atau melaksanakan tatalaksana/pengelolaan masalah gizi klinis sesuai dengan kebutuhan, baik di tingkat individu maupun masyarakat.
- f. berkompetensi akademik-profesional spesialisistik untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang gizi klinis.
- g. berpengetahuan dan berketrampilan dalam melaksanakan penelitian di bidang gizi klinis dengan memegang teguh etika penelitian.

- h. berkemampuan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dengan memakai sumber belajar yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjurus ke tingkat akademik tertinggi.
- i. berkemampuan mengembangkan profesionalisme dengan bersikap terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan iptekdok yang berhubungan dengan Ilmu gizi klinis, gizi tingkat seluler dan biomolekuler.
- j. berkemampuan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keadaan gizi dengan menggunakan dasar pengetahuan Ilmu Gizi klinis dan teknologi terkini.
- k. berkemampuan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan gizi pada penderita dalam bidang gizi klinis
- l. berkemampuan melakukan kegiatan konsultasi dan kerjasama di bidang pelayanan dan penelitian gizi klinis dengan bidang kedokteran lain, institusi pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat di dalam dan di luar negeri

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS GIZI KLINIS**

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain nasional dan internasional.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan program studi merupakan tanggungjawab program studi dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, program studi dan perguruan tinggi melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan program studi, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan program studi telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan program studi telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi.

Oleh karena program spesialis ciri utamanya adalah penelitian dan penyusunan tesis, maka proses penelitian, penyusunan dan ujian tesis merupakan proses yang sangat penting dalam penilaian mutu program spesialis.

### BAB III

## ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS GIZI KLINIS

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

### 3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam 9 kriteria akreditasi, yaitu:

- |             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi                                            |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama                                     |
| Kriteria 3. | Mahasiswa                                                                   |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia                                                         |
| Kriteria 5. | Keuangan, sarana, dan prasarana                                             |
| Kriteria 6. | Pendidikan                                                                  |
| Kriteria 7. | Penelitian                                                                  |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat                                                |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Spesialis Gizi Klinis didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Spesialis Gizi Klinis yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pangkalan data perguruan tinggi; memiliki



anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku 2 Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

### **3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi**

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. LAM-PTKes memberitahu program studi spesialis mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi spesialis.
2. Unit Pengelola Program studi spesialis mengisi Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi spesialis.
3. Unit Pengelola Program studi spesialis mengirimkan Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri program studi secara online beserta lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi spesialis.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor mengupload hasil asesmen kecukupan ke simak online.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
9. Tim asesor langsung mengupload hasil asesmen lapangan ke simak online setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan via pos pada LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian akreditasi.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi program studi spesialis, yaitu Buku II.

### 3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Gizi Klinis mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Gizi Klinis.

Program studi Spesialis Gizi Klinis mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan 11 (sebelas) dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

### 3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Gizi Klinis ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor  $\geq 361$
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi  $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi  $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor  $< 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (58,90%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40,09%).

### **3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi**

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Spesialis Gizi Klinis, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**BAN-PT** Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

**Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)**, merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program sarjana dan diploma.

**Evaluasi diri (ED)** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Institusi Pendidikan Dokter Spesialis** adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis yang telah diakreditasi oleh kolegium dan telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

**Kriteria akreditasi**, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Kolegium** adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

**LAM-PTKes** Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

**Misi** tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

**Parameter** (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

**Tata pamong** [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT atau LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

**Visi** rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

## DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.  
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.  
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.